

SKRIPSI

PENETAPAN AGUNAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HAJI MISKIN X
KOTO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Diajukan Oleh :

SITI NUR AFIFAH

BP : 1510111159

Program Kekhususan : Hukum Perdata Adat Dan Islam (PK III)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

No. Reg : 09/III/IV/2019



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: SITI NUR AFIFAH	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia/ 16 Desember 1996		f) Tanggal Lulus : 16 Oktober 2019
b) Nama Orang Tua : Dahrizal dan Lini		g) Predikat Lulus : Dengan Pujian
c) Fakultas : Hukum		h) IPK : 3.66
d) Program Kekhususan : Hukum Perdata		i) Lama Studi: 4 Tahun 3 Bulan
e) No.Bp. : 1510111159		j) Alamat : Pauh, Padang

PENETAPAN AGUN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HAJI MISKIN X KOTO BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

SITI NUR AFIFAH. 1510111159.Fakultas Hukum Universitas Andalas.
PK III (Hukum Perdata Adat dan Islam). 62 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Ketentuan mengenai pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan mudharabah pada konsepnya tidak mengenal adanya agunan, namun karena adanya fatwa pada prakteknya Bank Islam di Indonesia pada saat sekarang ini meminta agunan setiap melakukan pinjaman kepada nasabah. Mengenai penjaminan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI NO.74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. Adapun permasalahannya yaitu pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan agunan jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002, dan Fatwa DSN-MUI NO.74/DSN-MUI/I/2009 serta bagaimana pelaksanaan pengikatan agunan dalam pembiayaan mudharabah pada BPRS Haji Miskin X Koto. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan akad mudharabah dengan agunan dinilai boleh jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI NO.7 tahun 2000, Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002, dan Fatwa DSN-MUI NO.74 tahun 2009 karena tidak bertentangan dengan dalil serta hadist yang ada. Jika ditinjau dari fatwa pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dengan agunan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan. BPRS Haji Miskin dalam pengikatan agunannya dilakukan dengan pembuatan akad serta akta perjanjian berupa akta autentik didepan pejabat yang berwenang yaitu notaris/PPAT dengan dibebani hak tanggungan. Proses pengikatan agunan masih menggunakan norma hukum positif yaitu merujuk pada KUHPPerdata karena belum ada ketentuan yang mengatur hal ini dalam lembaga keuangan syariah.

Abstrak telah di setujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Hj. Ulfanora,S.H.,M.H.	Andalusia,S.H.,M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata : Dr. Dahlil Marjon,S.H.,M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: